

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 64 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagai pedoman bagi Badan Kehormatan DPRD dalam melaksanakan tugasnya perlu diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69).

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.

9. Pengadu adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau anggota yang mengadukan.
10. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/atau Anggota yang diadukan.
11. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan pelanggaran kepatutan.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi disidang Badan Kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
15. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
16. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
17. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD dan Masyarakat.

Pasal 3

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Agama;
 4. Jenis kelamin;
 5. Pekerjaan;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Alamat lengkap;
 8. Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/ *email* (bila ada)
- b. Identitas teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Nama lengkap; dan
 2. Partai/Fraksi.
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan, wajib ditandatangani oleh pengadu.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pelanggaran karena ketidakhadiran dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD yang menjadi kewajiban.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sekurang-kurangnya berupa:
- a. Bukti diri dari pengadu yaitu:
 1. Surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat;
 2. Fotokopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat warga perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan;
 - c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterapkan terkait dengan alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi;
 - d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan tata tertib serta kode etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (5) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diterima dan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu pemenuhan kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tidak dipenuhi, pengaduan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 8

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara putus.

Pasal 9

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

BAB IV

REGISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN PANGGILAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan surat resmi.
- (3) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (4) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Pengadu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan berlaku.

- (4) Pimpinan fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 12

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan waktu sidang pertama dalam jangka paling lama waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Terau dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Terau dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Terau dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara insentif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Terau tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas Negara dibuktikan dengan surat tugas Pimpinan DPRD atau surat lainnya yang sah.
- (6) Apabila teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.

BAB V

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 14

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 16

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak dapat menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan penundaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (3) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 17

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi:

- a. verifikasi pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 18

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 19

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang dimiliki makna; dan/atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 20

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 21

- (1) Verifikasi saksi meliputi:
 - a. Identitas Saksi; dan
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama Lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan
 - e. Alamat/Domisili.

Pasal 22

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Verifikasi ahli meliputi:
 - a. Identitas Ahli; dan

- b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d.

(2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Nama lengkap;
- b. Tempat tanggal lahir/umur;
- c. Jenis kelamin;
- d. Pekerjaan;
- e. Alamat/domisili; dan
- f. Keahlian.

(3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 24

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, yang berupa fotokopi harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 25

- (1) Alat bukti data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 26

Keterangan pengadu dan teradu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Pasal 28

Pembuktian atas alat bukti yang disampaikan oleh Pengadu atau Teradu menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila dalam pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini ada keterlibatan atau dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan kehormatan, maka sidang verifikasi ditunda dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari fraksinya.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 30

- (1) Pengadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VI

KEPUTUSAN

Pasal 31

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 32

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata tertib dan Kode etik.

Pasal 33

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Identitas teradu;
- b. Ringkasan pengaduan;
- c. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- f. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- g. Amar putusan;

- h. Hari dan tanggal keputusan; dan
- i. Nama dan tanda tangan Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 36

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf g berbunyi:
 - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 39

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 40

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa pengusulan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pengusulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pengusulan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (3) Sanksi berupa pengusulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (4) Pengusulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
K E T U A,

AKHMAD FAHMI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 79